



P U T U S A N

NOMOR : 78/Pid.Sus/2014/PN.Nnk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat peradilan pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **RAFI Bin JAFAR** ;-----
Tempat lahir----- : Bone (sulsel) ;-----
Umur/Tanggal
Lahir----- : 26 Tahun/ Tahun 1988 ;-----
Jenis Kelamin----- : Laki-laki ;-----
Kebangsaan/Suku----- : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa bukit Aru Indah Rt. 007 Kec Sebatik Timur, Kab. Nunukan;-----
A g a m a----- : Islam ;-----
P e k e r j a a n----- : Swasta ;-----
Pendidikan----- : SD (Tidak tamat);-----

----- Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Nunukan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :--

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 07-02-2014 sampai dengan tanggal 26-02-2014 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 27-02-2014 sampai dengan tanggal 07-04-2014;-----
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan terhitung sejak tanggal 08-04-2014 s/d 07-05-2014 ;-----
4. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 05-05-2014 sampai dengan tanggal 24-05-2014;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan terhitung sejak tanggal 04-05-2014 sampai dengan tanggal 12-06-2014 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan terhitung sejak tanggal 13-06-2014 sampai dengan tanggal 11-07-2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut** ;-----

----- Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

----- Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Setelah membaca surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR Polri Cabang Surabaya ;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa RAFI Bin JAFAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RAFI Bin JAFAR** dengan pidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
1 (satu) dek yang terbungkus plastik sedotan atau pipet warna biru yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu \pm 0,18 (nol koma delapan belas) gram ;-----
Dirampus untuk dimusnahkan ;-----
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi namun hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selanjutnya penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa is terdakwa RAFI Bin JAFAR, pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Sentosa Desa Tanjung Harapan Rt. 07 Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 terdakwa berniat untuk mencari shabu lalu menelpon saudara NENNI (DPO) dan berkata "Ada barangkah, aku mau beli harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian saudara NENNI menjawab "Ada kesinilah" lalu terdakwa pergi menuju ke rumah saudara NENNI yang tinggal di Desa Tanjung Aru dengan meminjam sepeda motor dari teman terdakwa, setelah tiba di rumah saudara NENNI terdakwa langsung menemui saudara NENNI lalu saudara NENNI memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastik warna biru yang berisi shabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang Rp. 450.000,- kepada saudara NENNI lalu terdakwa meninggalkan rumah saudara NENNI untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dari teman terdakwa tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dengan berjalan kaki dan shabu yang telah diperoleh dari saudara NENNI tersebut terdakwa memegangnya atau menggenggamnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu sekira jam 23.30 Wita pada saat terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan raya sambil membawa shabu tersebut di daerah Dusun Sentosa Desa Tanjung Harapan Rt. 07 Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai shabu tersebut sebelumnya telah diketahui oleh aparat Kepolisian yaitu saksi BAMBANG SUBAGIO dan saksi ABRAHAM NICODEMUS yang kemudian saat itu para saksi memanggil dan menghampiri terdakwa, tetapi sebelum saksi BAMBANG SUBAGIO dan saksi ABRAHAM NICODEMUS mendekat kepada terdakwa karena terdakwa merasa takut lalu terdakwa melemparkan atau membuang bungkus kecil berisi shabu tersebut ke tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian BAMBANG SUBAGIO dan saksi ABRAHAM NICODEMUS bertanya kepada terdakwa" apa yang kamu buang?" dan terdakwa menjawab "Shabu pak" lalu saksi BAMBANG SUBAGIO dan saksi ABRAHAM NICODEMUS langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut selanjutnya saksi BAMBANG SUBAGIO dan saksi ABRAHAM NICODEMUS memeriksa bungkus kecil yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa dan setelah diperiksa ternyata isi bungkus tersebut adalah shabu, kemudian terdakwa dibawa menuju ke Polsek Sungai Nyamuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,18 gram dengan maksud untuk dipergunakan sendiri agar tidak mengantuk saat bekerja dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Poiri Nomor LAB: 1263/NNF/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si. MT, DKK yang menerangkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram (sisa hasil penyisihan dari berat keseluruhan 0,18 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut ;-----

- Barang bukti : Kristal warna putih ;
- Pemeriksaan : Nomor barang bukti : 1458/2014/ NNF
Uji Pendahuluan : (+) Positip Narkotika ;
Uji Konfirmasi : (+) Positip Metamfetamina ;

Kesimpulan Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;---

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi serta maksudnya dan tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi apapun juga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi : **ABRAHAM NICODEMUS** (*Anggota Polri*), dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satuan Unit Narkotika pada Polsek Sungai Nyamuk ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi BAMBANG SUBAGIO Bin KUSNADI telah menangkap terdakwa karena memiliki Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekira pukul 23.30 Wita di Dusun Sentosa Desa Tanjung Harapan Rt. 07 Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan;-----
- Bahwa awalnya saksi dan saksi BAMBANG SUBAGIO mendapat informasi dari masyarakat Bahwa di sekitar daerah Desa Tanjung Aru Bahwa sering terjadi transaksi Narkotika tepatnya di suatu rumah milik saudara NENNI (DPO), hingga berdasarkan dari informasi tersebut saksi dan saksi BAMBANG SUBAGIO melakukan pengintaian sekitar daerah tersebut, lalu saksi melihat ada seseorang yang gerak geriknya mencurigakan keluar dari rumah saudara NENNI, hingga saksi dan saksi BAMBANG SUBAGIO pun mengikuti terdakwa yang baru keluar dari rumah saudara NENNI tersebut, hingga ketika terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan di Dusun Sentosa Desa Tanjung Harapan Rt. 07 Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan dan ada lampu penerangan yang cukup di lokasi tersebut lalu saksi dan saksi BAMBANG SUBAGIO langsung menghampiri terdakwa, namun sebelum saksi dan saksi BAMBANG SUBAGIO melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa terlihat terdakwa seperti kaget dan ketakutan kemudian saksi dan saksi BAMBANG SUBAGIO melihat terdakwa seperti membuang sesuatu barang ke tanah yang sebelumnya digenggam dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian saksi dan saksi BAMBANG SUBAGIO bertanya kepada terdakwa "Apa yang kamu buang?" clan terdakwa menjawab "Shabu pak" lalu saksi dan saksi BAMBANG SUBAGIO langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi dan saksi BAMBANG SUBAGIO melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika, kemudian saksi dan saksi BAMBANG SUBAGIO memeriksa bungkus kecil yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa dan setelah diperiksa ternyata isi bungkus tersebut adalah shabu, kemudian terdakwa dibawa menuju ke Polsek Sungai Nyamuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan-rekannya tersebut mendapat informasi dari masyarakat mengenai transaksi shabu-shabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekitar pukul 22.00 Wita di kamar Lokalisasi Prostitusi Blok F No. 16 di Jln Cut Nyak Dien RT. 15 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan terdakwa berhasil ditangkap ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi BAMBANG SUBAGIO menghubungi atasan para saksi di Polsek Sungai Nyamuk untuk melakukan pengembangan ke rumah saudara NENNI dan melakukan pengeledahan akan tetapi saudara NENNI tidak berada di tempat;-----
- Bahwa maksud terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi : **BAMBANG SUBAGIO Bin KUSNADI** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satuan Unit Narkotika pada Polsek Sungai Nyamuk;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ABRAHAM NICODEMUS telah menangkap terdakwa karena memiliki Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 Wita di Dusun Sentosa Desa Tanjung Harapan Rt. 07 Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan;-----

- Bahwa awalnya saksi dan saksi ABRAHAM NICODEMUS mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Desa Tanjung Aru bahwa sering terjadi transaksi Narkotika tepatnya di suatu rumah milik saudara NENNI (DPO), hingga berdasarkan dari informasi tersebut saksi dan saksi ABRAHAM NICODEMUS melakukan pengintaian sekitar daerah tersebut, lalu saksi dan saksi ABRAHAM NICODEMUS melihat ada seseorang yang gerak geriknya mencurigakan keluar dari rumah saudara NENNI, hingga saksi dan saksi ABRAHAM NICODEMUS pun mengikuti terdakwa yang baru keluar dari rumah saudara NENNI tersebut, hingga ketika terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan di Dusun Sentosa Desa Tanjung Harapan Rt. 07 Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan dan ada lampu penerangan yang cukup di lokasi tersebut lalu saksi dan saksi ABRAHAM NICODEMUS langsung menghampiri terdakwa, namun sebelum saksi dan saksi ABRAHAM NICODEMUS melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa terlihat terdakwa seperti kaget dan ketakutan kemudian saksi dan saksi ABRAHAM NICODEMUS melihat terdakwa seperti membuang sesuatu barang ke tanah yang sebelumnya digenggam dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian saksi dan saksi ABRAHAM NICODEMUS bertanya kepada terdakwa "Apa yang kamu buang?" dan terdakwa menjawab "Shabu pak" lalu saksi dan saksi ABRAHAM NICODEMUS langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut selanjutnya saksi dan saksi ABRAHAM NICODEMUS melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika, kemudian saksi dan saksi ABRAHAM NICODEMUS memeriksa bungkusan kecil yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa dan setelah diperiksa ternyata isi bungkusan tersebut adalah shabu, kemudian terdakwa dibawa menuju ke Polsek Sungai Nyamuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi ABRAHAM NICODEMUS menghubungi atasan para saksi di Polsek Sungai Nyamuk untuk melakukan pengembangan ke rumah saudara NENNI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan akan tetapi saudara NENNI tidak berada di tempat;-----

- Bahwa maksud terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;---
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Sungai Nyamuk pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 jam 23.30 Wita di Dusun Sentosa Desa Tanjung Harapan Rt. 07 Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 terdakwa berniat untuk mencari shabu lalu menelpon saudara NENNI (DPO) untuk membeli shabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian lalu terdakwa pergi menuju ke rumah saudara NENNI yang tinggal di Desa Tanjung Aru dengan meminjam sepeda motor dari teman terdakwa, setelah tiba di rumah saudara NENNI terdakwa langsung menemui saudara NENNI lalu saudara NENNI memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastik warna biru yang berisi shabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang Rp. 450.000,- kepada saudara NENNI lalu terdakwa meninggalkan rumah saudara NENNI untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dari teman terdakwa, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dengan berjalan kaki dan shabu yang telah diperoleh dari saudara NENNI tersebut terdakwa memegangnya atau menggenggamnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu sekira jam 23.30 Wita pada saat terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa shabu tersebut di daerah Dusun Sentosa Desa Tanjung Harapan Rt. 07 Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan kemudian saksi BAMBANG SUBAGIO dan saksi ABRAHAM NICODEMUS kemudian memanggil dan menghampiri terdakwa, tetapi sebelum saksi BAMBANG SUBAGIO dan saksi ABRAHAM NICODEMUS mendekat kepada terdakwa karena terdakwa merasa takut dan mengetahui bahwa para saksi tersebut adalah anggota Kepolisian lalu terdakwa melemparkan atau membuang bungkus kecil berisi shabu tersebut ke tanah kemudian BAMBANG SUBAGIO dan saksi ABRAHAM NICODEMUS bertanya kepada terdakwa "Apa yang kamu buang?" dan terdakwa menjawab "Shabu pak" lalu saksi BAMBANG SUBAGIO dan saksi ABRAHAM NICODEMUS langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut selanjutnya saksi BAMBANG SUBAGIO dan saksi ABRAHAM NICODEMUS memeriksa bungkus kecil yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa dan setelah diperiksa ternyata isi bungkus tersebut adalah shabu, kemudian terdakwa dibawa menuju ke Polsek Sungai Nyamuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan supaya tidak mengantuk pada saat bekerja ;----
- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan namun belum termuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; ----

-----Menimbang, bahwa terdakwa didakwa penuntut umum dengan dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa Dakwaan tunggal penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;-----

Unsur 1 : Setiap Orang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapapun orangnya baik itu orang-perorangan maupun badan hukum yang merupakan subjek hukum penanggung hak dan kewajiban menurut hukum, yang dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa serta didakwa melakukan suatu tindak pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa penuntut umum dalam perkara ini telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang berjenis kelamin perempuan dan mengaku bernama : **RAFI Bin JAFAR**, selanjutnya terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam surat dakwaan penuntut umum ;-----

----- Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah cukup memperhatikan sikap dan tingkah laku terdakwa dan atas pertanyaan Ketua Majelis hakim dipersidangan, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan disamping itu juga terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang ini dengan demikian telah terpenuhi menurut hukum secara sah dan meyakinkan ;-----

Unsur 2 : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur ke-2 ini merupakan unsur yang bersifat *alternatif* yang artinya bila salah satu unsur dari rangkaian unsur-unsur dalam unsur ke-2 diatas telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa, maka keseluruhan unsur ke-2 dimaksud dengan sendirinya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” didalam pasal ini haruslah dikaitkan dengan unsur memiliki, menyimpa, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau dengan lain perkataan, apakah benar perbuatan pelaku atau terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum in casu UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian *tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum* sebagaimana dimaksud diatas, haruslah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1), (2) dan (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang sebagaimana telah ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU tersebut ;-----

----- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 terdakwa berniat untuk mencari shabu lalu menelpon saudara NENNI (DPO) untuk membeli shabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian lalu terdakwa pergi menuju ke rumah saudara NENNI yang tinggal di Desa Tanjung Aru dengan meminjam sepeda motor dari teman terdakwa, setelah tiba di rumah saudara NENNI terdakwa langsung menemui saudara NENNI lalu saudara NENNI memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastik warna biru yang berisi shabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang Rp. 450.000,- kepada saudara NENNI lalu terdakwa meninggalkan rumah saudara NENNI untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dari teman terdakwa, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dengan berjalan kaki dan shabu yang telah diperoleh dari saudara NENNI tersebut terdakwa memegangnya atau menggenggamnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu sekira jam 23.30 Wita pada saat terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan raya sambil membawa shabu tersebut di daerah Dusun Sentosa Desa Tanjung Harapan Rt. 07 Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan kemudian saksi BAMBANG SUBAGIO dan saksi ABRAHAM NICODEMUS kemudian memanggil dan menghampiri terdakwa, tetapi sebelum saksi BAMBANG SUBAGIO dan saksi ABRAHAM NICODEMUS mendekat kepada terdakwa karena terdakwa merasa takut dan mengetahui bahwa para saksi tersebut adalah anggota Kepolisian lalu terdakwa melemparkan atau membuang bungkus kecil berisi shabu tersebut ke tanah kemudian BAMBANG SUBAGIO dan saksi ABRAHAM NICODEMUS bertanya kepada terdakwa "Apa yang kamu buang?" dan terdakwa menjawab "Shabu pak" lalu saksi BAMBANG SUBAGIO dan saksi ABRAHAM NICODEMUS langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa tersebut selanjutnya saksi BAMBANG SUBAGIO dan saksi ABRAHAM NICODEMUS memeriksa bungkusan kecil yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa dan setelah diperiksa ternyata isi bungkusan tersebut adalah shabu, kemudian terdakwa dibawa menuju ke Polsek Sungai Nyamuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut diatas, bukanlah untuk tujuan kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan sebagaimana ditentukan oleh UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa sebelumnya tidak pernah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang in casu menteri kesehatan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 terdakwa berniat untuk mencari shabu lalu menelpon saudara NENNI (DPO) untuk membeli shabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian lalu terdakwa pergi menuju ke rumah saudara NENNI yang tinggal di Desa Tanjung Aru dengan meminjam sepeda motor dari teman terdakwa, setelah tiba di rumah saudara NENNI terdakwa langsung menemui saudara NENNI lalu saudara NENNI memberikan 1 (satu) bungkusan kecil plastik warna biru yang berisi shabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang Rp. 450.000,- kepada saudara NENNI ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas juga, ternyata keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa, maka sudah sepatutnyalah terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ;-----

----- Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan dan mengecualikan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembenar maupun pemaaf, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan diatas sebelumnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sehubungan terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) dek yang terbungkus plastik sedotan atau pipet warna biru yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram;-----

----- Berdasarkan hasil pembuktian materil perkara ini, ternyata barang bukti diatas merupakan hasil dan sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka selayaknyalah keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka Terdakwa selayaknya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental serta masa depan generasi muda ;-----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang galak-galaknya memberantas peredaran narkotika dan obat-obat terlarang lainnya ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, adalah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Mengingat, Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, KUHAP serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama RAFI Bin JAFAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum mengedarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I "**;-----
 2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, akan digantikan dengan pidana penjara selama : 4 (Empat) Bulan;-----
 3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa penangkapan dan tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) bungkus kecil shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);-----
- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014, oleh Majelis Hakim tersebut yang terdiri dari : **YUSRIANSYAH, SH.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **M. RIDUANSYAH, SH,** dan **INDRA CAHYADI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **RULY JOHAN**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : JANU WIDODO, SH, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(YUSRIANSYAH, SH.,M.Hum.)

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**(M. RIDUANSYAH, SH)
MH.)**

(INDRA CAHYADI, SH.,

PANITERA PENGANTI

(RULY JOHAN)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)